



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2019**

WAMENA, MARET 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2019, dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan *Output* (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan serta mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIP ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga LAKIP ini dapat bermanfaat.

Wamena, 09 Maret 2020


KEPALA BPBD
KABUPATEN JAYAWIJAYA
AMSAL WAMU, S.Sos
Pembina Tk. I
Nip. 19670919 198610 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah. LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran dicapai dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah rata-rata telah tercapai% atau telah direalisasikan dengan Berhasil. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa keseluruhannya mendapat kategori berhasil. Keberhasilan yang dicapai tersebut tetap menjadi tolak ukur bagi Sekretariat Daerah untuk semakin menyempurnakan kinerja di tahun berikutnya, mengingat tuntutan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Maksud LAKIP	1
2. Tujuan LAKIP	2
3. Dasar Hukum	2
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI	5
1. Stuktur Organisasi.....	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
1. Visi	15
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran	16
B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2019	17
1. Komitmen Kinerja Tahun 2019	17
2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	21
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	25

BAB IV PENUTUP	28
A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	28
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	28
C. RENCANA TINDAK LANJUT	29

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Jayawijaya yang berperan melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan, Pengurangan Resiko dan Penanggulangan Bencana Alam, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan publik, dalam kerangka akselerasi perwujudan dan implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan daerah.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya harus dapat diukur sejauh mana tingkat pencapaiannya. Bentuk pengukuran pencapaian kinerja tersebut termuat dalam dokumen LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab disamping juga LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 dan dalam rangka perwujudan good governance.

Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi internal yang dilakukan oleh Sekretariat daerah sehingga Sekretaris Daerah dapat mengetahui pencapaian kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 (satu) tahun anggaran.

1. Maksud LAKIP

Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dimaksudkan untuk :

- a. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan *Output* (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

- b. Untuk mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

2. Tujuan LAKIP

- a. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya pelaporan LAKIP.
- b. Mempertanggungjawabkan misi, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka perwujudan good governance melalui media pertanggung jawaban yaitu LAKIP.

3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
26. Peraturan Daerah Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
27. Peraturan Bupati Jayawijaya No: 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari ;

- 1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Membawahi :
 - a) Sub Bagian Peencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Membawahi :
 - a) Seksi Pencegahan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik
Membawahi:
 - a) Seksi Kedaruratan
 - b) Seksi Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Membawahi
 - a) Seksi Rehabilitasi
 - b) Seksi Rekonstruksi

Gambar Struktrur Organisasi BPBD Kabupaten Jayawijaya



3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016

tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan serta penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing bagian/bidang, Sub Bidang/Sub Bagian mempunyai tugas berikut :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan badan dalam :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan per Undang –Undangan.
 - c. Menyusun menetapkan dan mengimpormasikan peta Rawan Bencana.
 - d. Meyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 - f. Mengendalikan mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang
 - g. Mempertanggung jawabkan pengunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan belanja Daeah.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan Bupati sesuai dengan peraturan per undang undangan

2. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - c. Melakukan pemantuan bencana;
 - d. Evaluasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
3. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - b. Komando Penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan ,analisis,evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan ,analisis,evaluasi,dan pelaporan di bidang keuangan badan
 - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan,analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi badan .
 - d. Melakukan tugas lain yang di beriokann oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas;
 - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma,standard an prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
 - d. Melaksanakan administrasi persuratan ,kearsipan dan pengelolaan kepustakaan.
 - e. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga,kerotokolan dan kehumasan badan.
 - f. Meyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi Usulkenaikan pangkat, perpindahan,pensiunanpenilaian pelaksanaan pekerjaan,kenaikan gaji berkala,cuti,ijin,masa kerja,peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya.

- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ,pengadaan ,pendistribusian pemeliharaan ,inventarisasi,pemusnahan dan penghapusan barang.
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebahkan perumusan kebijakan , melakukan pembinaan dan memberikan motifasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
 - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per undang undangan .
6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan .
 - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan .
 - c. Menyusun bahan penyusunan norma,standard dan prosedur di bidang penganggaran perencanaan dan pengelolaan keuangan.;
 - d. Menyusun dokomen perencanaan ,meliputi renstra,rencana kerja,RKA,RKT pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Badan . Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - e. Menyiapkan bahan ,mengorganisaikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi tatalaksana dan kerja sama serta bahan koordinasi bidang perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi terkait baik Pusan ,Propinsi dan kabupaten /kota dan Lintas sektoral.
 - f. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegitan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah .
 - g. Melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan ,akuntansi dan pelaporan sera mengumpulkan bahan dan mengorganisasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional.
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
 - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.

7. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan prabencana.
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan ,analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana .
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku

8. Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan bencana.
 - b. Mengumpulkan ,mensistematiskan dan menolah data dalam bidang pencegahan bencana yang meliputi data potensi ancaman dan resiko bencana
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan bencana.
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian rencana penanggulangan bencana,fasilitasi upaya mengurangi resiko bencana,analisis resiko bencana dan penerapan standard tehnik penanggulangan bencana.
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi Bencana.
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyuluhan ,pendidikan dan pelatihan simulasi sistim dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada Pra bencana.Meningkatkan kondisi sosial masyarakat;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pencegahan ,memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
 - h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang undangan yang berlaku.

9. Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan.;
 - b. Mengumpulkan,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang kesiapsiagaan
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesiapsiagaan.

- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil serta mobilisasi sumber daya.
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan kesiapsiagaan bencana.
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama penyediaan dan penyediaan barang pasokan kebutuhan dasar, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
 - g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan korban bencana.
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.
10. Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan logistic dan kebutuhan peralatan.
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan Yang Berlaku.
- Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kedaruratan bencana.
 - b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kedaruratan bencana.
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan bencana.
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan dampak kerusakannya.

- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana dan pengungsi,serta analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan,
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian penetapan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasikorban bencana dan penanganan pengungsi,
 - g. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana dan penanganan pebgungsi.
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan pengaturan dan pengkoordinasian kerja sama,pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam,kebakaran dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat,
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang kedaruratan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilayan terhadap kinerja bawahan,
 - j. Melakukan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan per undang undangan yang berlaku.
11. Sub Bidang Logistik mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk teknis di bingan dukungan logistik.
 - b. Mengumpulkan,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang logistik.
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang dukungan logistik.
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan genpa, kelompok rentan akibat bencana ,
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan,pengaturan pengkoordinasian kerja sama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi,penyediaan pangan,sandang,pelayanan kesehatan, pelayanan pisiko sosial.penyediaan penampungan dan tempat hunian.
 - f. Menyiapkan Bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian standar pemberian dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana.
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang logistik memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ,melakukan pembinaan dan memberikanmotivasi,arahan srta penilayan terhadap kinerja bawahan.
 - h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per undang undangan yang berlaku.

- i. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
12. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan ,analisis dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
 - b. Penyiapan badan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan ,analisis srta evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi pasca bencana.
 - c. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
13. Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan ,pedoman dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi .
 - b. Mengumpulkan ,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang bidang rehabilitasi pasca bencana.
 - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
 - d. Menyiapkan bahan perumusan ,pengaturan dan pengkoordinasian analisis dan studi kelayakan dalam rehabilitasi pasca bencana, data kerusakan akibat bencana dan tingkat kerusakan lingkungan.
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan ,pengkoordinasian inventarisasi dan identifikasi kerusakan sarana dan prasarana umum dan keagamaan serta dampak negatif sosial psikologi mesyarakat akibat bencana.
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan pengaturan dan pengkoordinasian fasilitasi kerja sama perbaikan kerusakan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan Psikologis masyarakat, peyanaan kesehatan korban bencana ,kegiatan rekonsolidasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial,ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketetapan ,pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik.
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang rehabilitasi,memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

14. Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan ,pedoman dan petunjuk teknis di bidang rekonstruksi pasca bencana.
- b. Mengumpulkan ,mensistemasan dan mengolah data dalam bidang rekonstruksi pasca bencana meliputi kerusakan lingkungan, sarana,dan prasarana serta aspek aspek sosial,sekonomi dan budaya masyarakat,
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekonstruksi pasca bencana.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian fasilitasi dan kerja saat pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik.
- e. Menyiapkan bahan perencanaan , pengaturan dan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja sama pembangunan kembali prasana dan sarana,sarana sosial masyarakat,pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,dan penerapan rancang bangunan yang tepat.
- f. Menyiapkan bahan perencanaan,pengaturan dan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja sama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan,
- g. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja sama peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya serta punsi pelayanan publik.
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang rekonstruksi, memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan sera penilayan terhadap kinerja bawahan.
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2019 – 2023.

1. Visi

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang dirumuskan berdasarkan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rumusan Visi dan Misi tersebut adalah :

“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Jayawijaya Dalam Menghadapi Bencana Sehingga Dapat Bangkit Memiliki Kemandirian Menuju Masyarakat Sejahtera”

2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka ditetapkanlah Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Baik pada masa sebelum, Saat Terjadi, maupun Pasca Kejadian Bencana Secara Efektif, Efisien, Terkoordinasi, menyeluruh yang dilandasi oleh prinsip kemanusiaan, kesejahteraan dan Keadilan.
2. Mewujudkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang didukung oleh Profesionalitas SDM, Logistik dan peralatan PB, Program dan Anggaran sesuai Peraturan perundang-undangan.

3. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk Berpartisipasi dalam pengurangan resiko Bencana
4. Melakukan upaya pertolongan dalam menyelamatkan serta merehabilitasi kerusakan dan kerugian akibat bencana,
5. Melakukan upaya rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
6. Mewujudkan penguatan koordinasi dan komitmen para pemangku kepentingan/stake-holder dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi yaitu sebagai berikut :

Misi 1

Tujuan 1.1

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran 1.1.1

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Misi 5

Tujuan 2.1

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran 2.1.1

Meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana

Sasaran 2.1.2

Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program serta kegiatan digambarkan secara jelas pada halaman lampiran.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerjanya yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama satu tahun anggaran. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan target kerja yang harus diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama Tahun 2019 dengan mempertimbangkan segala potensi dan hambatan yang ada. Adapun penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 memuat indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta program dan kegiatan yang menunjang untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana terdapat dalam lampiran.

1. Komitmen Kinerja Tahun 2019

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2019 dan kondisi capaian empat (4) tahun sebelumnya (2015 - 2018), digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

Sasaran 1.1.1

Menggambarkan keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya, dengan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1 dan Target Kinerja

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Th. 2014	Kondisi Th. 2015	Kondisi Th. 2016	Kondisi Th. 2017	Target Th.2018
1.	Persentase Tertib Sistem Administrasi Pelaporan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah anggaran sampai Tahun 2018 untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp 66.100.000 (*Enam Puluh enam Juta Seratus ribu Rupiah*)

Sasaran 2.2.1

Menggambarkan keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam Meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana, yang diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2 dan Target Kinerja

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Th. 2014	Kondisi Th. 2015	Kondisi Th. 2016	Kondisi Th. 2017	Target Th.2018
1.	Persentase Peningkatan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	%	0%	100%	100%	100%	100%

Jumlah anggaran Tahun 2018 untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 995.338.000 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu rupiah*)

Sasaran 2.2.2

Menggambarkan keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana, yang diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran dan target sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Sasaran 2.2.2 dan Target Kinerja

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Th. 2014	Kondisi Th. 2015	Kondisi Th. 2016	Kondisi Th. 2017	Target Th.2018
1.	Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	%	0%	100%	0%	0%	84%

Jumlah anggaran Tahun 2018 untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.854.662 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu rupiah*)

2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

Dalam implementasi Sistem LAKIP dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 2.4

Atribut Keberhasilan Atas Komitmen Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan delapan puluh lima persen	Berhasil

3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	$X < 55\%$	Dibawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tingkat kinerja yang dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2018. Secara sistematis akan diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, selanjutnya uraian akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan laporan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pimpinan yang memberi wewenang atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel Pengukuran Kinerja pada halaman lampiran.

Disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil dan Tidak Berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Tujuan 1 : Sasaran 2 : yaitu

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Presentase Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Realisasi Persentase Tertib Sistem Administrasi Pelaporan dari tahun 2014 ke tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Misi 1 : Tujuan 1 : Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja S/D				Uraian Kinerja Tahun 2019			Target RENSRA Tahun 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Tertib Sistem Administrasi Pelaporan	0%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	20%

Jenis dokumen tersebut diatas yang mampu disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama Tahun 2019 adalah sebanyak 6 Dokumen dengan tingkat capaian 111% dan termasuk dalam kategori **sangat berhasil**, jenis dokumen tersebut adalah :

- a. RENSTRA
- b. Renja
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dalam rangka mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Pendukung
Misi 1 : Tujuan 1 : Sasaran 2 : Indikator Kinerja 3

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	DAU
		Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	DAU

Misi 5 : Tujuan 1 : Sasaran 6 : yaitu :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana dan Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu perangkat daerah atau SKPD juga memiliki tanggungjawab memberikan layanan kepada masyarakat berupa Pelayanan Informasi Rawan Bencana Dengan Memberikan Layanan Berupa Sosialisasi Informasi Rawan Bencana dan penyaluran bantuan Logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri atas :

Persentase tingkat koordinasi antar sektor

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Misi 2 : Tujuan 1 : Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja S/D				Uraian Kinaerja Tahun 2019			Target RENSTRA Tahun 2019
		2015	2016	2017	2018	Target	Realisasi	Capaian	
1	Presentase peningkatan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%
2	Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi	0%	0%	0%	0%	0	100%	100%	20%

korban bencana sesuai standar									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tingkat capaian pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Persentase Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Presentase Warga Negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Pendukung
Misi 2 : Tujuan 1 : Sasaran 3 : Indikator Kinerja 2

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Daerah Potensi Bencna Alam	DBH
		Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	DBH

Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 3.15

Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Kategori
1.	Persentase tertib administrasi pelaporan	100 %	Sangat Berhasil
2.	Presentase peningkatan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	100%	Sangat Berhasil

3.	Presentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	100%	Sangat Berhasil
Capaian Kinerja Rata-Rata		100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan indikator kinerja sasaran yang diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sangat berhasil.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2019 dapat diuraikan dalam kelompok belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target indikator kinerja sasaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Sekretariat Daerah bahwa tahun anggaran 2019 Badan Penanggulangan bencana Daerah menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 2.674.500.066,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **2.531.668.399,- atau 95%** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Th 2019 (Sebelum Perubahan)	Anggaran Th 2019 (Setelah Perubahan)	Realisasi Th 2019
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	10.686.950	10.686.950
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000	0	0
Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.747.800	34.747.800	34.747.800
Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.919.000	25.919.000	25.919.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.805.000	10.805.000	10.735.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.953.000	4.953.000	4.906.000
Penyediaan makanan dan minuman	19.950.000	19.950.000	19.830.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	329.597.000	303.282.250	303.059.700
Sosialisasi/Peyuluhan/Survey Lapangan/ Monitoring dalam daerah	150.300.000	100.300.000	99.650.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23.462.000	23.462.000	23.045.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000	0	0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.140.000	9.520.000	3.020.000
Program Peningkatan Displin Aparatur			
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	31.088.000	31.088.000	31.088.000
Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	9.680.000	9.680.000	9.655.000

kinerja SKPD			
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.550.000	5.550.000	4.930.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.750.000	5.750.000	5.555.000
Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			
Pemantauan dan Penyeberluasan informasi daerah potensi bencana alam	153.082.800	153.082.800	150.162.800
Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	84.747.800	84.747.800	84.747.800

Selama Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan beberapa perubahan baik itu penambahan jumlah program dan kegiatan, **dikarenakan pentingnya program dan kegiatan tersebut untuk dilakukan pada Tahun 2019**, sehingga ada beberapa program dan kegiatan dan nilai anggaran yang berbeda dan yang tidak termuat pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan TA 2019, dokumen Rencana Kerja TA 2019 serta Dokumen Penetapan/perjanjian Kinerja TA 2019.

Beberapa program dan kegiatan penambahan tersebut adalah :

1. Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Untuk itu kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan merevisi terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Kesimpulan yang diambil bahwa sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk Tahun 2019 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kinerja capaian memenuh pencapaian target dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan mencapai target yang ditetapkan menunjukkan Badan penanggulangan Bencana daerah sangat komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana daerah.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah yang telah diraih pada tahun 2019 ini pada prinsipnya tidak boleh berhenti, akan tetapi harus selalu menyempurnakan kinerja di masa – masamendatang. Sehingga perlu merumuskan strategi yang akan dijadikan dasar kebijakandan program yang dapatmemacu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana termuat dalam rencana tindak lanjut yang diuraikan dalam poin C pada bab ini.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Tantangan berupa permasalahan tentunya senantiasa ditemui dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Darerah, beberapa hal yang menjadi permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Darerah yaitu:

1. Sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutamapada daerah rawan bencana belum sepenuhnya terlaksana
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penangan bencana baik secara kualitas maupun kuantitas
4. Belum adanya gudang penyimpanan logistik dan peralatan kedaruratan bencana
5. Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan Bencana
6. Belum adanya Dokumen kajian Resiko bencana sebagai pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pemetaan dareah rawan bencana, kerentanan dan kapasitas BPBD.


C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasar kepada permasalahan yang yang ditemui pada Tahun 2019, maka hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk rencana berikutnya adalah :

1. Meningkatkan Fungsi Koordiansi BPBD Jayawijaya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah meupun lembaga-lembaga yang terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat
2. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana desa tangguh bencana terutama pada daerah rawan bencana
3. Penyediaan sarana dan prasarana Penanganan bencana yang memadai sesuai dengan Standar minimal BNPB
4. Meningkatkan Kompetensi Personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi
5. Menyiapkan Dokumen Kajian Resiko Bencana

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 sebagai salah satu laporan pertanggung jawaban dan bahan evaluasi kerja ke depan.

WAMENA, 18 Maret 2020
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA



AMSAL WAMU, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19670919 198610 1 001

